DRAFT

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan pengendalian terhadap penerimaan, pemberian, dan penolakan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman pengendalian gratifikasi;

c. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu disesuaikan dengan lahirnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 43);

9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pejabat/Pegawai yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima.
(2) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pejabat/Pegawai wajib menolak Gratifikasi.
(3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:
    a. pemberian dalam keluarga yakni kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
    b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
    c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
    d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
    e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
    f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
    g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher, point rewards*, atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;

i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;

j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;

k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;

l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap pemberi;

m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;

n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;

o. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan

p. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

(4) Pengecualian pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal gratifikasi tersebut dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di instansi Penerima Gratifikasi.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehinggah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau nonelektornik dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi.

(2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. identitas penerima berupa nomor induk kependudukan, nama alamat lengkap, dan nomor telepon;
   b. informasi pemberi Gratifikasi;
   c. jabatan penerima Gratifikasi;
   d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
   e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
   f. nilai Gratifikasi yang diterima;
   g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan
   h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.

(3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. disampaikan kepada KPK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima; atau
   b. disampaikan kepada UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.

(4) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib meneruskan laporan yang diterima kepada KPK dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima.

3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A dan 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menolak Gratifikasi dapat melaporkan penolakan Gratifikasi.

(2) Mekanisme penyampaian laporan Gratifikasi bagi Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku mutatis mutandis bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang melaporkan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7B

(1) Pelapor wajib menyertakan objek Gratifikasi dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam hal laporannya:
   a. memerlukan uji orisinalitas; dan/atau
   b. untuk kepentingan verifikasi dan analisis.

(2) Pelapor tidak wajib menyertakan objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak dalam laporan.

(3) Objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung disalurkan untuk kemanfaatan sosial.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG.

(2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. penanggung jawab;
   b. ketua;
   c. wakil ketua;
   d. sekretaris; dan
   e. anggota.

(3) Susunan keanggotaan UPG dan sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai rincian tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a. merumuskan perangkat aturan turunan, petunjuk teknis operasional, dan arsitektur infrastruktur termasuk pengelolaan sistem logbook pencatatan secara digital guna mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
b. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan dengan asas kerahasiaan atas setiap laporan penerimaan maupun laporan penolakan Gratifikasi dari Pejabat/Pegawai;
c. meneruskan laporan Gratifikasi yang telah diregistrasi dan diverifikasi awal kepada KPK sesuai batas waktu perundang-undangan;
d. melakukan pemantauan dan audit jejak secara digital untuk memastikan kepatuhan terhadap ambang batas akumulasi wajar penerimaan gratifikasi antar-sesama pegawai;
e. menyelenggarakan diseminasi, pendampingan, bimbingan teknis, dan pelatihan secara berkelanjutan mengenai regulasi gratifikasi kepada aparatur internal serta pemangku kepentingan eksternal instansi;
f. melaksanakan kewenangan memetakan dan melakukan Penilaian Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*) secara berkala pada unit-unit kerja Perangkat Daerah yang memiliki indeks kerawanan tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada sektor pelayanan perizinan publik dan pengadaan barang/jasa;
g. menerima penitipan, memelihara, dan mengelola keamanan barang objek gratifikasi yang menjadi kewenangan penyitaan instansi sampai dengan terbitnya ketetapan status kepemilikan oleh Pimpinan KPK; dan
h. menyusun serta melaporkan rekapitulasi penanganan pelaporan gratifikasi secara periodik, sekaligus menyampaikan usulan rekomendasi kebijakan mitigasi struktural kepada Bupati dan KPK.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Pelanggaran berupa ketidakpatuhan, kelalaian, dan/atau kesengajaan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan kewajiban pelaporan dan/atau penolakan Gratifikasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif dan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Aparatur Sipil Negara.

(2) Penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus dan tidak menggugurkan tuntutan serta pertanggungjawaban sanksi pidana apabila pelanggaran Gratifikasi tersebut diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR